



PUTUSAN

Nomor 18/JN/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RISKI JABAT BIN ALM RAJALI JABAT;**
NIK. : 1110101209050001;
Tempat lahir : Aceh Singkil;
Tanggal Lahir/Umur : 12 September 2005 / 19 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Singkil-Rimo, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan terakhir : SMP (tidak tamat)

Terdakwa tidak ditahan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Penuntut Umum, Terdakwa, saksi-saksi serta memeriksa bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa bertindak sendiri (*in person*) dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG.Perkara: PDM-26/L.1.25/Eku.2/12/2024 tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RISKI JABAT Bin Alm RAJALI JABAT** (disebut Terdakwa) pada sekira hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira dini hari atau sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kab Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berwenang mengadili, *yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang telah tersebut diatas, Terdakwa terlebih dahulu membuka Handphone miliknya (Handphone Merek OPPO A54, warna biru, IMEI : 860625063983178, IMEI : 860625063983160) kemudian Terdakwa mengakses dengan masuk ke suatu situs judi online dengan nama Situs BAMBU4D (bambu4d.college) dan kemudian Terdakwa memasukkan Username Terdakwa (mako1234) dan Pasword Terdakwa (eki321) serta memasukkan Email Terdakwa (rikooppo738@gmail.com). Setelah Terdakwa masuk ke akun judi online milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke menu deposit dan melihat metode deposit yang akan Terdakwa depositkan dan memasukkan angka jumlah yang akan Terdakwa depositkan yakni berjumlah Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Akun judi online milik Terdakwa di dalam situs tersebut. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran deposit tersebut melalui Aplikasi OVO milik Terdakwa dan mengirimkan ke pihak Situs Judi Online dengan nama Lukman Cellular sebesar Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah deposit tersebut masuk ke akun judi online milik Terdakwa dengan nama akun mako1234 kemudian Terdakwa membuka menu permainan judi slot yang ada di situs BAMBU4D tersebut dan membuka Permainan Judi Jenis PG SOFT dengan permainan MAHJONG WAYS. Setelah masuk ke permainan judi slot dengan nama

Halaman 2 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan MAHJONG WAYS tersebut lalu Terdakwa memasang taruhan dengan jumlah Rp. 800 per sekali putaran. Kemudian Terdakwa memainkan permainan judi online tersebut dan Terdakwa sempat mengalami kemenangan dan kekalahan sehingga terakhir Saldo yang ada pada Akun judi online milik Terdakwa tersebut berjumlah Rp. 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa dalam proses Terdakwa melakukan deposit dan bermain judi online tersebut, Tim Polres Aceh Singkil sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi online dan ketika sudah tiba di lokasi yakni di Ketapang Indah, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain judi online tersebut.
- Bahwa permainan judi Online pada situs BAMBU4D adalah Jenis Judi Slot dengan permainan MAHJONG WAYS pada dasarnya adalah permainan Judi Slot secara online yang mana prinsipnya Pemain harus menarik tuas atau menekan tombol putar untuk memutar gulungan yang berisi simbol-simbol disertai dengan taruhan yang tujuannya untuk mencocokkan simbol-simbol tertentu pada payline yang ditentukan dan menerima pembayaran sesuai dengan tabel pembayaran mesin. Kombinasi simbol yang berbeda tersebut menawarkan tingkat pembayaran / keuntungan yang berbeda. Jika tidak terdapat kecocokan simbol-simbol tersebut maka pemain tidak menerima pembayaran atau keuntungan. Sehingga akibat permainan ini maka para pemain akan dapat dikategorikan sebagai pelaku maisir oleh karena adanya sifat untung-untungan tersebut.
- Bahwa nilai taruhan yang dipasang oleh Terdakwa yaitu dengan deposit Rp. 245.000 dengan taruhan Rp. 800 setiap putaran maka nilai taruhan dan/atau keuntungan tidak sampai 2 (dua) gram emas murni.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Halaman 3 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yakni:

1. Saksi **Robby Fernanda**, lahir di Banda Aceh, tanggal 13 Agustus 1994, umur 30 Tahun, Agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Polri, Alamat Desa Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengerti, untuk memberikan keterangan tentang perkara maisir terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari kepoisian yang menangkap Terdakwa karena ada Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Polisi karena adanya laporan masyarakat tentang adanya kegiatan main judi online dan kebetulan Terdakwa kedapatan sedang main judi online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa kronologis terjadinya yaitu pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan pelaku yang melakukan permainan judi online slot PG Soft (MAHJONG Ways) yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, tepatnya di Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, yaitu pada awalnya ada masyarakat memberikan informasi bahwa ada orang yang memainkan permainan judi online yang dimainkan diseputaran Desa Ketapang Indah, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan patroli di wilayah Desa Ketapang Indah, dan kemudian saksi dan rekan saksi pergi menuju salah satu warung kopi milik warga yang

Halaman 4 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Ketapang Indah, dan setiba di warung tersebut kami mendapati Terdakwa yang sedang bermain judi online slot di Handphone milik Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan terhadap handphone salah satu laki-laki tersebut dan benar bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa sedang memainkan judi online di Handphone miliknya, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Aceh Singkil beserta satu buah handphone yang digunakannya untuk memainkan judi online tersebut;

- Bahwa judi online yang dimainkan berupa judi online slot PG Soft (Mahjong Ways) yang di mainkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai link/situs website judi online slot yang di mainkan olehnya adalah Bambu4d;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa -1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A16, warna biru (IMEI SIOT) SIM 1: 860625063983178 (IMEI SLOT SIM 2: 860625063983160; - Saldo dari dalam akun game judi online berjumlah Rp. 10.480,-(sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan permainan judi online tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram;

Bahwa selanjutnya saksi diperlihatkan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A54, warna biru (IMEI 1) 860625063983178 (IMEI 2) 860625063983160;
- Saldo dari dalam akun game judi online berjumlah Rp. 10.480,-(sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

kemudian saksi mengetahui dan membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Joko Priono Sambo**, lahir di Kutacane, tanggal 02 April 1983, umur 41 Tahun, Agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Polri, Alamat Asrama

Halaman 5 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Polres Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengerti, untuk memberikan keterangan tentang perkara maisir terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari kepoisian yang menangkap Terdakwa karena ada Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Polisi karena adanya laporan masyarakat tentang adanya kegiatan main judi online dan kebetulan Terdakwa kedatangan sedang main judi online;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada saat saksi dan rekan saksi mengamankan pelaku yang melakukan permainan judi online slot pagsoft (mahjong ways 1), yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil yang berawal dari laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa adanya perbuatan yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu adanya orang yang melakukan permainan judi online online lalu saksi bersama dengan 2 (dua) rekan saksi lainnya yang juga merupakan petugas kepolisian dari Polres Aceh Singkil bernama Robby Fernanda dan Dodi Arianto langsung bergerak menuju ke lokasi untuk melakukan patroli dan setibanya saksi bersama rekan-rekan saksi di lokasi tersebut lalu saksi mendapati seorang laki-laki yaitu Terdakwa sedang duduk di dalam warung tersebut sambil bermain handphone kemudian saksi mendekati Terdakwa dan ternyata pada waktu itu Terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis slot lalu saksi mengamankan Terdakwa yang pada saat itu juga kooperatif dan setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui sedang bermain judi online jenis slot PG Soft Mahjong Ways Kemudian saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo A54 warna biru ke Polres Aceh Singkil untuk dimintai keterangan dan proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A54, warna biru (IMEI 1) 860625063983178 (IMEI 2) 860625063983160
 - Saldo dari dalam akun game judi online sejumlah Rp. 10.480,- (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone yang telah disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa tersebut benar merupakan barang milik Terdakwa dan bukan milik orang lain karena telah diakui langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 2 tersebut dengan Terdakwa terlebih dahulu membuka Handphone miliknya (Handphone Merek OPPO A54, warna biru, IMEI : 860625063983178, IMEI : 860625063983160) kemudian Terdakwa mengakses dengan masuk ke suatu situs judi online dengan nama Situs BAMBU4D (bambu4d.college) dan kemudian Terdakwa memasukkan Username Terdakwa (mako1234) dan Pasword Terdakwa (eki321) serta memasukkan Email Terdakwa (rikooppo738@gmail.com). Setelah Terdakwa masuk ke akun judi online milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke menu deposit dan melihat metode deposit yang akan Terdakwa depositkan dan memasukkan angka jumlah yang akan Terdakwa depositkan yakni berjumlah Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Akun judi online milik Terdakwa di dalam situs tersebut. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran deposit tersebut melalui Aplikasi OVO milik Terdakwa dan mengirimkan ke pihak Situs Judi Online dengan nama Lukman Cellular sebesar Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot tersebut dengan kawanya yang bernama Hadi;

Halaman 7 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa malam itu Terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis slot PG Soft Mahjong Ways selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pihak kepolisian maupun aparat desa setempat telah memberitahukan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya dari melakukan permainan judi online tersebut karena perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam serta melanggar Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh;

Bahwa selanjutnya saksi diperlihatkan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A54, warna biru (IMEI 1) 860625063983178 (IMEI 2) 860625063983160
- Saldo dari dalam akun game judi online sejumlah Rp. 10.480,- (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

kemudian saksi mengetahui dan membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Bahwa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A54, warna biru (IMEI 1) 860625063983178 (IMEI 2) 860625063983160
- Saldo dari dalam akun game judi online sejumlah Rp. 10.480,- (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Terdakwa dan para saksi, kemudian Terdakwa dan para saksi mengakui barang bukti tersebut yang digunakan pada saat terjadinya jarimah/tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat di persidangan, berupa Surat dari Pegadaian Syariah UPS Rimo Nomor 90/60910/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Heru Prabudi selaku Pengelola Unit menerangkan bahwa harga emas per gram pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 yaitu Rp. 1.347.000 / gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan (a *decharge*) dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saya membenarkan seluruh keterangan Saya yang telah termuat dalam BAP di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan Jarimah Maisir yaitu melakukan permainan judi online jenis slot pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 02.00 WIB bertempat di suatu warung Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil dan perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa Terdakwa baru memainkan permainan judi online jenis slot tersebut sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa awalnya Terdakwa miliknya (Handphone Merek OPPO A54, warna biru, IMEI : 860625063983178, IMEI : 860625063983160) kemudian Terdakwa mengakses dengan masuk ke suatu situs judi online dengan nama Situs BAMBU4D (bambu4d.college) dan kemudian Terdakwa memasukkan Username Terdakwa (mako1234) dan Pasword Terdakwa (eki321) serta memasukkan Email Terdakwa (rikooppo738@gmail.com). Setelah Terdakwa masuk ke akun judi online milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke menu deposit dan melihat metode deposit yang akan Terdakwa depositkan dan memasukkan angka jumlah yang akan Terdakwa depositkan yakni berjumlah Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Akun judi online milik Terdakwa di dalam situs tersebut. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran deposit tersebut melalui Aplikasi OVO milik Terdakwa dan mengirimkan ke pihak Situs Judi Online dengan nama Lukman Cellular sebesar Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Terdakwa melakukan permainan judi online slot Mahjong Wains 2 tersebut dengan cara membuka terlebih dahulu handphone merk oppo A16 warna blue milik Terdakwa deposit tersebut masuk ke akun judi online milik

Halaman 9 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan nama akun Rusdi09Rr tersebut kemudian Terdakwa membuka menu permainan judi slot yang ada di situs AIRBAT88 tersebut dan membuka Permainan Judi Jenis slot PAGSOFT dengan permainan MAHJONG WINS 2. Setelah masuk ke permainan judi slot dengan nama Permainan MAHJONG WINS 2 tersebut lalu Terdakwa memasang taruhan Rp. 800 untuk sekali putaran dan Terdakwa memainkan putaran 10 kali. Selanjutnya Terdakwa memainkan permainan judi online tersebut dan Terdakwa mengalami kemenangan dan menghasilkan saldo di Akun Terdakwa tersebut sebesar Rp. 74.000;

- Bahwa pada malam penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan mengalami kekalahan karena deposit Terdakwa yang awalnya sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengisi saldo deposit sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa belum pernah mendapatkan;
- Bahwa akun permainan judi online jenis slot PGSoft Mahjong Ways yang Terdakwa mainkan tersebut adalah akun milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan diatur oleh Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melakukan permainan judi online jenis slot tersebut di kemudian hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui larangan melakukan permainan judi online jenis slot tersebut dari pihak kepolisian dan aparat desa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A54, warna biru (IMEI 1) 860625063983178 (IMEI 2) 860625063983160
- Saldo dari dalam akun game judi online sejumlah Rp. 10.480,- (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

kemudian Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa tersebut
- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Aceh Singkil pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 02.00 WIB bertempat di suatu warung Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena Terdakwa sedang bermain judi online jenis slot PG Soft Mahjong Ways melalui HP milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 2 tersebut dengan Terdakwa terlebih dahulu membuka Handphone miliknya (Handphone Merek OPPO A54, warna biru, IMEI : 860625063983178, IMEI : 860625063983160) kemudian Terdakwa mengakses dengan masuk ke suatu situs judi online dengan nama Situs BAMBU4D (bambu4d.college) dan kemudian Terdakwa memasukkan Username Terdakwa (mako1234) dan Pasword Terdakwa (eki321) serta memasukkan Email Terdakwa (rikooppo738@gmail.com). Setelah Terdakwa masuk ke akun judi online milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke menu deposit dan melihat metode deposit yang akan Terdakwa depositkan dan memasukkan angka jumlah yang akan Terdakwa depositkan yakni berjumlah Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Akun judi online milik Terdakwa di dalam situs tersebut. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran deposit tersebut melalui Aplikasi OVO milik Terdakwa dan mengirimkan ke pihak Situs Judi Online dengan nama Lukman Cellular sebesar Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 2 tersebut dengan cara membuka terlebih dahulu handphone merk oppo A16 warna blue milik Terdakwa deposit tersebut masuk ke akun judi online milik

Halaman 11 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan nama akun Rusdi09Rr tersebut kemudian Terdakwa membuka menu permainan judi slot yang ada di situs AIRBAT88 tersebut dan membuka Permainan Judi Jenis slot PAGSOFT dengan permainan MAHJONG WINS 2. Setelah masuk ke permainan judi slot dengan nama Permainan MAHJONG WINS 2 tersebut lalu Terdakwa memasang taruhan Rp. 800 untuk sekali putaran dan Terdakwa memainkan putaran 10 kali. Selanjutnya Terdakwa memainkan permainan judi online tersebut dan Terdakwa mengalami kemenangan dan menghasilkan saldo di Akun Terdakwa tersebut sebesar Rp. 74.000;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan mengalami kekalahan karena deposit Terdakwa yang awalnya sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah bermain judi online ini selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatan jarimah maisir serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan NO. REG.Perkara: PDM-26/L.1.25/Eku.2/12/2024 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI JABAT Bin Alm RAJALI JABAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Uqubat Cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A54, warna biru, IMEI : 860625063983178, IMEI : 860625063983160

dirampas untuk dimusnahkan

- Saldo dari dalam akun game judi online berjumlah Rp. 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

dirampas untuk negara

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan secara lisan atau pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu dakwaan perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang dengan sengaja;*
3. *Melakukan jarimah maisir*

Halaman 13 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dan atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan ternyata identitas yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan identitas Terdakwa, bahkan tidak ada bantahan dan atau keberatan, baik dari pihak Terdakwa sendiri maupun dari pihak saksi-saksi. Kemudian sepanjang berlangsungnya pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan petunjuk yang mengarah pada adanya “*salah orang*” dalam menetapkan Terdakwa dan juga tidak ditemukan adanya faktor pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa ketika sedang dan akan melakukan jarimah dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kata “*dengan sengaja*” menunjukkan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu atau menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat dan atau seseorang melakukan perbuatan tertentu dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ternyata ketika akan melakukan jarimah tersebut Terdakwa telah dengan sadar menggunakan HP milik Terdakwa untuk bermain judi online tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, Terdakwa dengan sadar juga telah mendepositkan uang sejumlah Rp.245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Akun judi online milik Terdakwa di dalam situs judi dengan tujuan untuk bisa main judi online jenis PG Soft Mahjong Ways, bahkan Terdakwa secara usia telah dewasa dan mempunyai pemahaman utuh bahwa perbuatan jarimah tersebut adalah perbuatan yang dilarang,

Halaman 14 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara agama, moral dan peraturan perundangan-undangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*dengan sengaja*” telah terpenuhi;

3. Melakukan jarimah maisir;

Menimbang, bahwa “*melakukan jarimah*” artinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari’at Islam yang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan uqubat hudud dan atau ta’zir, salah satu di antaranya adalah maisir;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “*maisir*” dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 yang lalu sekira pukul 02.00 WIB bertempat di suatu warung Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Terdakwa memainkan judi online dengan cara Terdakwa melakukan permainan judi online slot Mahjong Ways 2 tersebut dengan Terdakwa terlebih dahulu membuka Handphone miliknya (Handphone Merek OPPO A54, warna biru, IMEI : 860625063983178, IMEI : 860625063983160) kemudian Terdakwa mengakses dengan masuk ke suatu situs judi online dengan nama Situs BAMBU4D (bambu4d.college) dan kemudian Terdakwa memasukkan Username Terdakwa (mako1234) dan Password Terdakwa (eki321) serta memasukkan Email Terdakwa (rikooppo738@gmail.com). Setelah Terdakwa masuk ke akun judi online milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke menu deposit dan melihat metode deposit yang akan Terdakwa depositkan dan memasukkan angka jumlah yang akan Terdakwa depositkan yakni berjumlah Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Akun judi online milik Terdakwa di dalam situs tersebut. Setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran deposit tersebut melalui Aplikasi OVO milik Terdakwa dan mengirimkan ke

Halaman 15 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Situs Judi Online dengan nama Lukman Cellular sebesar Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online slot Mahjong Wains 2 tersebut dengan cara membuka terlebih dahulu handphone merk oppo A16 warna blue milik Terdakwa deposit tersebut masuk ke akun judi online milik Terdakwa dengan nama akun Rusdi09Rr tersebut kemudian Terdakwa membuka menu permainan judi slot yang ada di situs AIRBAT88 tersebut dan membuka Permainan Judi Jenis slot PAGSOFT dengan permainan MAHJONG WINS 2. Setelah masuk ke permainan judi slot dengan nama Permainan MAHJONG WINS 2 tersebut lalu Terdakwa memasang taruhan Rp. 800 untuk sekali putaran dan Terdakwa memainkan putaran 10 kali. Selanjutnya Terdakwa memainkan permainan judi online tersebut dan Terdakwa mengalami kemenangan dan menghasilkan saldo di Akun Terdakwa tersebut sebesar Rp. 74.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan mengalami kekalahan karena deposit Terdakwa yang awalnya sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp. 10.480 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*melakukan jarimah maisir*" telah terpenuhi;

4. Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa harga emas murni per bulan Juni 2024 adalah sekitar Rp1.347.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk 1 gram. Kemudian apabila dikalikan dua, maka akan berjumlah sekitar Rp2.694.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Dengan demikian apabila nilai harga 2 (dua) gram emas murni dikonversikan kepada nilai rupiah maka akan berjumlah Rp2.694.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dihubungkan dengan perkiraan harga emas murni sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa nilai taruhan yang dikeluarkan dan

Halaman 16 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang diperebutkan Terdakwa dalam permainan judi online jenis slot PG Soft Mahjong Ways tersebut di atas pada dasarnya tidak melebihi/lebih dari dari nilai dan/atau harga 2 (dua) gram emas murni. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "*melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, dan oleh karena itu atas diri Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah maisir melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan kesalahan terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi *uqubat ta'zir*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat dan lingkungannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Terdakwa dijatuhi dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dan sepakat dengan penuntut umum mengenai jenis *uqubat* yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan jumlah uqubat yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang terdiri:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A54, warna biru (IMEI 1) 860625063983178 (IMEI 2) 860625063983160;
- Saldo dari dalam akun game judi online berjumlah Rp. 10.480,- (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut, untuk dan atas nama kepentingan hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa uang dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (**RISKI JABAT BIN ALM RAJALI JABAT**) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "Melakukan Jarimah Maisir" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan uqubat cambuk di depan umum kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A54, warna biru (IMEI 1) 860625063983178 (IMEI 2) 860625063983160;
dirampas untuk untuk dimusnahkan;
 - Saldo dari dalam akun game judi online berjumlah Rp.10.480,00 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
dirampas untuk disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 *Hijriah* oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syari'iah Singkil sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Iqbal Risha Ahmadi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota,
dto.

Zulkarnaini, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl



dto.

Tengku Tuti Handayani, S.H.,

Halaman 20 dari 20
Putusan No. 18/JN/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)